

Fiqih Air adalah Solusi Berbenah Pasca Musibah

H. Uria Hasnan, Lc*.

PENDAHULUAN

Setelah kejadian banjir bandang di Hulu Sungai Tengah, melumpuhkan kota tersebut, dan air mengalir ke area hilir Kalimantan Selatan sampai ke Banjarmasin. Masyarakat Kalimantan Selatan memang hidup berdampingan dengan sungai. Sungai termasuk bagian terpenting dari masalah kehidupan masyarakat dalam lingkungan berair. Dengan kondisi geografis seperti ini, mau tidak mau, pemerintah dengan segala peraturannya harus menciptakan bagaimana mendorong masyarakat agar menjaga sumber-sumber air, termasuk sungai dan area yang menjadi daya dukung menjaga agar sungai tidak terkontaminasi. Agama Islam sebenarnya sudah memiliki konsep ramah lingkungan, agar masyarakat terhindar dari mudharat yang disebabkan penyalahgunaan eksploitasi lingkungan, sehingga sungai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menyoroti kejadian yang ada di daerah kita baru-baru ini, rasanya tidak salah kalau dikaji lagi pemahaman syariat terhadap lingkungan, terlebih menjaga agar air tidak terkontaminasi. Dan kajian kali ini lebih mengarah kepada fiqih air atau pemahaman fiqih yang berkaitan dengan air.

Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di alam semesta, air menempati posisi yang sangat penting. Baik dalam tinjauan normatif maupun ilmu fisika, air adalah salah satu sub struktur inti dalam susunan semesta alam. Oleh karena itu, sumber-sumber ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Nabi serta hasil-hasil ijtihad ulama telah membahas tema air dalam berbagai perspektif.

Fiqih sebagai produk pikiran hukum Islam tidak lain kecuali sebagai hasil-hasil kreatifitas kerja intelektual ulama tentang ketentuan hukum perilaku setelah mereka mencermati sumber-sumber ajaran Islam. Fiqih dapat dihasilkan melalui berpikir deduksi (penalaran dari teks nash) dan atau melalui berpikir induksi (analisis terhadap fakta untuk kemudian ditetapkan hukum fiqihnya melalui teori fiqih).

Dalam fiqih Islam klasik, pembahasan tentang air pada umumnya hanya dalam perspektif alat bersuci. Air hanya dianggap sebagai *instrument thaharah* dari *hadas* dan najis. Dengan demikian, dalam kitab-kitab fiqih klasik itu, upaya-upaya perlindungan air baik secara konservasi dan restorasi belum dibahas secara memadai. Pembahasan tentang konservasi dan normalisasi air baru tampak pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih kontemporer, dan mungkin beberapa bisa dipadankan dengan kondisi geografis masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan mempertimbangkan posisi dan fungsi air yang sangat penting dalam kehidupan, maka tulisan ini kiranya dapat memberikan sumbangan tentang konsep-konsep air dalam tinjauan fiqih Islam. Fiqih sebagai rumusan “kepastian hukum” yang terdiri dari perkara halal dan haram yang berdimensi logis dan religius kiranya dapat menjadi acuan perilaku setiap muslim, khususnya tentang tata hubungan manusia dengan air terlebih pasca terjadinya musibah.¹

¹Bahasan tentang air dalam fiqih kontemporer termasuk dalam bagian fiqih lingkungan hidup atau Fiqh al-Bi'ah. Dalam perkembangan yang sangat awal, fiqih Islam sudah merumuskan beberapa tema pokok tentang fiqih lingkungan, seperti konsep *thahârah* (bersuci), *ihya al-mawat* (pembukaan lahan mati), *iqta'* (privatisasi tambang), *hima* (kawasan lindung), *harim* (kawasan terlarang), *ihram*, etika perang, kewajiban memberi nafkah kepada binatang piaraan, dan anjuran untuk menanam (penghijauan). Lihat Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 332; Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 190; Al-Bujairmi, *Hasyiyah al-Bujairmi 'ala Syarh Minhaj at-Thullab*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm., 190.

Untuk memberikan landasan normatif, pembahasan fiqih air dalam tulisan ini dimulai dengan pembahasan tentang air dalam perspektif normatif (Al-Quran dan Hadis). Kemudian untuk memberikan landasan metodologis tentang fiqih air, dibahas pula secara ringkas tentang metode ijtihad. Setelah itu, akan diuraikan konsep fiqih air.

AIR DALAM TINJAUAN AYAT-AYAT AI-QURAN

Al-Quran menyebut air dengan istilah (ماء) *ma'* atau *al-ma'* yang berarti cairan yang berwarna bening dan tembus pandang. Al-Quran menyebut dua kata tersebut sebanyak 60 kali dalam berbagai konteks. Di samping itu, kata-kata lain yang disebutkan Al-Quran terkait dengan makna air adalah *al-mathar* bermakna hujan, *al-anhar* bermakna sungai, dan *al-'uyun* bermakna mata air. Tiga suku kata tersebut disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 214 kali. Banyaknya penyebutan Al-Quran terhadap "air" sebanding dengan makna air yang sangat penting bagi kehidupan, selain sebagai isyarat keharusan memperhatikan, meneliti, dan mengkajinya.

Dari berbagai konteks penyebutan air dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: **fungsi air, sumbernya, sirkulasinya, dan pengelompokannya.**

Fungsi Air

Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan fungsi sentral air bagi kehidupan adalah ayat 30 surah al-Anbiya:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? (al-Anbiya : 30)

Al-Baidawi dalam tafsirnya mengomentari ujung dari ayat tersebut:

{ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } { وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ حَيْوَانٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ } وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ مَوَادِّهِ أَوْ لِفَرَطِ أَحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ وَانْتِفَاعِهِ بِهِ بَعِينَهُ ، أَوْ صِيرِنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بِسَبَبِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَحْيَا دُونَهُ .²

(Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup), maksudnya dari air kami ciptakan setiap makhluk hidup. Sebagaimana firman Allah : "Allah yang menjadikan setiap yang melata dari air" karena air adalah salah satu komponen yang paling penting, dan pentingnya air untuk kehidupan dalam pemanfaatan sumbernya. Dalam pemahaman lain; kami jadikan proses kehidupan setiap sesuatu dari air, dan dia tidak akan bisa hidup kecuali melalui unsur air.

Al-Mawardi menjelaskan makna ayat tersebut dalam tafsirnya:

Qalyubi-'Umairah, *Hasyiyatani* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 97; Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Juz VIII (Qahirah: Hijr, t.t.), hlm. 171; Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 100-104.

²Nasir ad-Din al-Baidawi, *Anwar at-Tanzil wa asrar at-Ta'wil* I, hlm. 91.

{ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أن خلق كل شيء من الماء ، قاله قتادة . الثاني : حفظ حياة كل شيء حي بالماء ، قاله قتادة . الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي ، قاله قطرب . { أَفَلَا يُؤْمِنُونَ } يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون .³

(Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup), ada 3 pernyataan penting tentang ayat ini : pertama makhluk hidup berasal dari air (Unsur); Berkata Qatadah: “Air memelihara setiap makhluk hidup (Proteksi)”. Berkata Qatadah: dan dari air, benda yang padat akan mendapat kehidupan (restorasi). Maka apakah mereka tidak meyakinkannya.

Dari penafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwa air adalah sumber dari semua kehidupan yang diciptakan Allah. Dengan demikian, air menjadi unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan. Hal ini memberi konsekuensi bahwa manusia harus **bersikap positif dan bertanggung jawab untuk keberlanjutan ketersediaan, kebersihan air, dan memelihara bersama sumber-sumbernya yang disediakan Allah di alam semesta ini.**

Sumber Air

Air Hujan

Tentang sumber dan sirkulasi air, dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan. Salah satunya adalah ayat 21 surah Az-Zumar.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, kemudian diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (az-Zumar :21)

Zamahsyari memberi komentar tentang ayat tersebut:

{ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً } هو المطر . وقيل : كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ، ثم قسمه الله ، { فَسَلَكَهُ } فأدخله ونظمه { يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ } عيوناً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد { مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ } هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك ، وأصنافه من برّ وشعير وسمسم وغيرها { يَهِيَجُ } يتم جفافه ، عن الأصمعي؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب { حُطَامًا } فتاتاً ودريناً { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا } لتذكيراً وتنبهياً ، على أنه لا بدّ من صانع حكيم ، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير ، لا عن تعطيل وإهمال . ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا ، كقوله تعالى : { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [يونس : ٢٤] ، { واضرب لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الكهف : ٤٥] . وقرئ : «مصفاً» .⁴

(Allah menurunkan air dari langit) maksudnya adalah hujan. Setiap air yang ada di muka bumi ini adalah dari langit, yang turun membasahi gurun dan bebatuan. Dan kemudian Allah membagi aliran- aliran air dan mengaturnya. Diantaranya menjadi mata air dan mengalirkan kemana-mana seperti urat-urat yang ada di dalam tubuh manusia. Diantara fungsinya adalah menumbuhkan beraneka ragam tanaman dan tetumbuhan. Salah satunya seperti biji-bijian, gandum, dan jenis makanan pokok yang lainnya.

³Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *An-Nukt wa Al-Uyun* 3, hlm. 444.

⁴Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amr Az-Zamahsyari, *Al-Kasyaf* IV, hlm. 122.

Kemudian ketiadaan air menyebabkan mereka kering, dan tidak akan bisa tumbuh. Dengan hal ini menjadi peringatan bagi mereka yang mau berfikir.

Berdasar komentar Zamahsyari, ayat tersebut menegaskan bahwa sumber air yang ada di bumi berawal dari **hujan**. Air hujan itu kemudian mengisi tempat-tempat yang gersang, bebatuan-bebatuan dan relung-relung bumi di pegunungan untuk menumbuhkan pohon-pohon, kemudian mengalir ke berbagai arah sesuai keperluan makhluk-Nya, seperti urat nadi yang ada di dalam tubuh menjadi jalan aliran darah bagi kehidupan. Sehingga air hujan merupakan anugerah dan kenikmatan bagi alam semesta. Maka berfikirilah wahai manusia, jika kita menghancurkan tempat tampung hujan dengan menebang dari semua jenis pepohonannya. Karena itulah, ketika turun hujan, Nabi berdo'a :

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالطَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Artinya : *Ya Allah, turunkan-lah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkan lah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan.* (HR. Bukhari).

Nabi tidak pernah menyalahkan hujan, karena hujan merupakan anugerah dari Allah kepada alam semesta ini, sehingga doa beliau bukan untuk menahan hujan, tapi meminta agar diturunkan di tempat yang tepat, sehingga menjadi maslahat kepada umat manusia. Dan beliau menyebut tempat-tempat yang menjadi maslahat tersebut, diantaranya adalah tempat tumbuhnya pepohonan. Maka bayangkan, jika hujan turun tanpa adanya tempat penampungannya di muka bumi ini.

Mata Air

Pada ayat yang lain, Allah menjelaskan tentang sirkulasi air hujan yang pada mulanya berawal dari air yang ada di bumi, kemudian menguap menjadi awan, lalu turun menjadi hujan. Dalam surah Fathir ayat 9, Allah berfirman:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَسْقِيهِ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

dan Allah, Dialah yang mengiriskan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. (Fatir : 9)

Dalam surah at-Tariq ayat 11, Allah berfirman;

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

demi langit yang mengandung hujan (at-Tariq : 11)

Raji' berarti kembali. Hujan dinamakan *raji'* dalam ayat ini, karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi lagi. Begitulah seterusnya.

Dari penafsiran ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa air sebagai komponen penting dalam kehidupan berperan sebagai benda yang senantiasa bergerak. mengikuti alur sirkulasi yang sangat cermat. Dalam perjalanan sirkulasi tersebut, air menempuh perjalanan yang panjang dan sangat rumit dan menuntut manusia untuk terlibat dalam memanfaatkan, menyiapkan dan memeliharanya sebaik mungkin ketika ia turun untuk membasahi permukaan bumi.

Jenis Air

Pembagian air dalam Al-Quran dapat dilihat dalam ayat 12 surah Fatir:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۖ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. (Fatir : 12)

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa ada dua keistimewaan air, masing-masing mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Keduanya dapat menjadi tempat berkembang biak ikan yang lezat cita rasanya.

Air tawar di sungai-sungai yang mengalir melalui desa-desa dan kota-kota besar, sedap diminum, menghilangkan dahaga, menyuburkan tanah, dan menumbuhkan rumput-rumputan, tanam-tanaman, dan pohon-pohonan. Perahu-perahu dapat berlayar di atasnya untuk membawa keperluan hidup dari satu tempat ke tempat lain.

Sedangkan **air asin**, di dalamnya terdapat mutiara dan karang laut yang dapat dijadikan perhiasan, dan menjadi tempat berlayarnya kapal-kapal besar membawa hasil bumi dan tambang dari satu tempat ke tempat-tempat lain, baik di daerah sendiri maupun ke luar negeri sebagai barang ekspor atau mendatangkannya dari luar negeri sebagai barang impor, yang tidak dapat dijangkau oleh perahu-perahu kecil, sebagai barang dagangan untuk mencari karunia Allah.

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa kekuasaan Allah dapat menundukkan air tawar dan air asin sehingga bisa dipergunakan menurut fungsinya masing-masing. Hal demikian itu bertujuan agar manusia bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya itu⁵.

Dalam analisa penulis, di Kalimantan Selatan, sungai mendominasi kewasannya mencapai 70 %, sehingga beberapa aliran anak sungai atau biasanya disebut handil kerap kali ditutup atau dilakukan reklamasi untuk membuat aturan jalan dan pemukiman, sehingga dari kategori ini, sungai terbagi dua :

Pertama sungai yang menjadi aliran menuju laut atau sungai besar, dan sungai ini menjadi tumpuan dalam keperluan hidup masyarakat Kalimantan selatan, baik untuk minum, transportasi atau keperluan lainnya.

Kedua sungai atau anak sungai yang tenang yang memang tidak mempengaruhi terhadap aliran sungai besar, dan biasanya dengan kondisi seperti ini, banyak sungai-sungai ini dijadikan proyek reklamasi dalam pengembangan pembangunan kota.

AIR DALAM TINJAUAN HADIS NABI

Sebagaimana Al-Quran surah al-Anbiya ayat 30, Rasulullah juga menegaskan bahwa air adalah unsur dasar yang penting dalam penciptaan setiap makhluk. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ إِذَا رَأَيْتَكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرِ إِذَا

⁵ Tafsir Lengkap Kemenag surat al-Fatir ayat 12

أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ
بِسَلَامٍ

Dari Yazid dari Hammam dari Qatadah dari Abi Maimunah dari Abu Hurairah, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila melihatmu menjadi tenang jiwaku dan sejuk mataku, beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu. Rasulullah menjawab: “segala sesuatu diciptakan dari air. Lalu Abu Hurairah berkata; Ya Rasulullah beri tahu aku satu perkara, jika kulakukan maka aku akan masuk surga ? Nabi bersabda: “Sebarkan salam, beri makan orang lain, sambunglah tali silaturrahmi, dan dirikanlah sholat malam sedang orang-orang banyak tidur di masa itu. Maka tentunya engkau akan dimasukkan surga dengan ketenangan. (HR. Ahmad)

Tingginya nilai air dalam kehidupan dapat dilihat pula dalam sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa air, di samping padang rumput dan api, adalah benda yang kepemilikannya secara bersama bagi seluruh manusia, air menjadi benda sosial milik umum. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ
حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata; te;ah bersabda Rasulullah SAW: “orang-orang muslim bersekutu dalam kepemilikan tiga hal; air, padang rumput, dan api. Harga dari benda tersebut diharamkan. Abu Sa’id menjelaskan bahwa yang dimaksud harga benda tersebut adalah harga air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah)

Metode *Ijtihad* Melahirkan Fiqih Air

Metode *ijtihad*⁶ ialah prosedur berpikir logis dan sistematis dalam merumuskan hukum fiqih. Prosedur berpikir itu telah dirumuskan sejak perkembangan awal hukum fiqih, yaitu sejak para sahabat hidup bersama Nabi hingga sekarang. Metode *ijtihad* menjadi penting agar setiap keputusan hukum fiqih tidak dihasilkan secara bebas (liberal).

Metode *ijtihad* memberi arah kepada setiap orang untuk melahirkan hukum fiqih, baik berdasar nash sharih (terdapat dalil yang jelas penunjukannya terhadap hukum) yang dilakukan melalui pendekatan deduksi (*istinbath*), maupun berdasar substansi nash untuk masalah-masalah yang *gair mansush/ maskut ‘anh* atau masalah-masalah kontemporer, yang dilakukan melalui pendekatan induksi (*istiqra’i*). Dengan demikian, metode *ijtihad* untuk menemukan hukum fiqih, termasuk fiqih air, dapat dilakukan melalui dua cara ini **deduksi (*istinbathi*) dan induksi (*istiqra’i*)**. Ketika dalil-dalil hukum dapat dipahami dengan semata-mata memahami arti teks, maka pendekatan pertama dapat dilakukan, namun ketika dalil-dalil yang memberi petunjuk terhadap fakta hukum tidak ditemukan secara jelas, maka pendekatan kedua dapat dilakukan. Dengan dua pendekatan tersebut, kiranya tidak ada problema kehidupan yang dihadapi umat Islam, melainkan selalu dapat dijelaskan hukum fiqihnya.

AIR DALAM TINJAUAN FIQIH ISLAM

A. Hukum Fiqih Mengatur Perlindungan terhadap air dan sumber-sumbernya

Kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih berdasarkan posisinya yang sangat vital dalam kehidupan setiap makhluk di bumi. Hal itu dapat ditelusuri dari sumber-sumber normatif maupun fakta kehidupan. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa air

⁶Term lain dari *ijtihad* adalah *istinbat al-ahkam*. Term ini pada mulanya sebuah istilah netral yang dapat bermakna deduktif juga induktif, tetapi dalam praktiknya term tersebut terseret menuju pengertian deduktif saja. Lihat Abdul Wahab Khalaf, “Ushul Fiqh”, maktabah wahbah – cairo , hlm. 62.

adalah sumber sumber kehidupan.⁷ Al-Quran juga menegaskan bahwa bumi yang semula kering/mati akan hijau/hidup bila disiram dengan air hujan.⁸ Air membungkus permukaan planet bumi sekitar 71 % sehingga bumi terlihat dari kejauhan sebagai planet biru.⁹ Dengan demikian, merusak kemurnian air sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Pada sisi lain, tata cara bersuci dalam Islam menggunakan media air. Membersihkan najis dan hadas mesti menggunakan air.

Untuk mengamankan potensi sakral yang tersimpan dalam air bersih, Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah menegaskan bahwa ada kewajiban kolektif/bersama antar manusia untuk menjaga dan sekaligus memanfaatkannya secara berimbang. Rasulullah menegaskan:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

Dalam hadis tersebut juga ditegaskan bahwa air, di samping api dan padang rumput tidak boleh dikomersialkan, karena termasuk sesuatu yang dimiliki bersama/milik publik (*al-milkiyyah al-jama'iyah*).

Sumber-sumber air, seperti sungai dan sumur **diwajibkan dalam fiqih Islam untuk memeliharanya** agar tetap bersih dan tidak tercemar dengan hal-hal yang mengotorinya sehingga membahayakan bagi penggunaannya. Dalam fiqih, pencemaran itu terjadi karena berbagai sebab, seperti najis atau kotoran manusia yang menyebabkan perubahan kemurniannya (kemutlaqannya).

Dalam fiqih klasik, identifikasi perubahan menggunakan indikator yang sangat sederhana dan bersifat indrawi, yaitu bau, warna, dan rasa. Akan tetapi dalam analisis kemurnian air zaman modern, jasa-jasa ilmu kimia sangat diperlukan. Dengan demikian, perubahan yang tidak terdeteksi oleh indra, tetapi dapat dikenali melalui analisis kimiawi dan perubahan itu dapat mengakibatkan pencemaran, maka kemutlaqannya air itu pada hakikatnya sudah berubah, seperti air-air yang terkontaminasi bekas tambang, limbah-limbah pabrik atau bengkel dan sebagainya.

Kewajiban menjaga sumber-sumber air dari pencemaran ini berdasar *naqli* dan *aqli*. Dasar *naqli* dapat dikenali melalui hadis-hadis Rasul yang melarang membuang hajat di tempat air, seperti sungai yang mengalir dan atau sungai yang tenang. Dan kewajiban menjaga kebersihan sepadan sungai (*harim an-nahr*). Dasar *aqli* dapat dinalar dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang sangat mendesak (*daruri*) agar air dan sumber-sumbernya tetap berada dalam kondisi bersih guna menopang semua kehidupan.

Setidaknya hukum menjaga kebersihan air sungai dan sepadan lingkungannya menjadi fardhu kifayah bagi masyarakat banyak, namun terkadang kita rancu dalam menerjemahkan makna fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang tidak akan bisa terwujud kecuali bersama orang banyak. Memang konsekwensi hukumnya akan jatuh, jika sebagian mereka melaksanakannya. Kewajiban memelihara sungai dan lingkungan harus terjalin dari semua lapisan masyarakat, karena itulah disebut fardhu kifayah.

a. Larangan Mengotori Sumber Air

Sungai sebagai tempat air bersih wajib dijaga dari pencemaran, terutama dari kotoran manusia. Oleh karena itu, **diharamkan dalam fiqih Islam membangun wc di atas sungai yang dijadikan sarana konsumsi masyarakat dan keperluan kehidupan**

⁷QS 21 al-Anbiya : 30.

⁸QS 22 al-Hajj : 5.

⁹Agus S. Jamil, *Al-Quran dan Lautan* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 2.

lainnya, karena akan mencemari kebersihan air sungai tersebut. Dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ^{١٠}

“Takutlah kalian dari tiga hal yang mendatangkan laknat: buang hajat di tempat air mengalir, di tengah jalan, dan di tempat berteduh”.

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

اتَّقُوا اللَّعَانِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ^{١١}

“Takutlah kalian dari dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya: apakah dua hal yang mendatangkan laknat tersebut?. Rasulullah menjawab: yaitu orang yang membuang hajat di jalan dan di tempat berteduh”.

Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ^{١٢}

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kencing di air tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi di situ”.

Dalam bahasa qiasan, jika kotoran dilarang oleh Nabi masuk ke aliran air yang digunakan masyarakat banyak, maka membuang sampah, mencemari sungai dengan limbah kimia, atau limbah rumah tangga, atau yang membuat sungai terkontaminasi menjadi haram hukumnya.

b. Kewajiban Menjaga Lingkungan Sumber Air

Lingkungan sumber air, seperti sepadan sungai, bantaran sungai, keliling telaga dan sumur wajib dijaga kebersihannya agar air yang ada di dalamnya tetap terjamin kebersihannya. Dalam fiqih hal itu disebut dengan *hima* dan *harim* (kawasan lindung/kawasan hijau).

Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya telah melakukan dua hal ini dalam upaya menjaga sumber-sumber air untuk kepentingan konsumsi dan pemeliharaan binatang ternak.

Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِلْحَيْلِ قَالَ حَمَادٌ فَقُلْتُ لَهُ لِحَيْلِهِ قَالَ لَا لِحَيْلِ الْمُسْلِمِينَ^{١٣}

“Bahwa Nabi SAW menjadikan Naqi’ sebagai hima untuk ternak kuda. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah hanya untuk kuda miliknya. Rasulullah menjawab, untuk kuda kaum muslimin”.

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْدَةَ^{١٤}

¹⁰Abi At-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi, *Sunan Abi Dawd* Juz 1 (Libanon: Dar al-Fikr, t. t.) hlm. 47.

¹¹Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih} Muslim* Juz 1 (Libanon: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 139.

¹²Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Jilid 1 (Mesir: Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 69.135.

¹³Imam Ah}mad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* Juz II (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 541.

¹⁴Muhammad bin Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sah}ih al-Bukhari* Juz 2 (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t. t.), hlm. 53.

“Bahwa Nabi SAW menjadikan Naqi sebagai hima dan Umar menjadikan Saraf dan Rabazah juga sebagai hima”.

An-Naqi' adalah sebuah kawasan berjarak dua puluh *farsakh* dari Madinah. *Saraf* sebuah kawasan dekat Mekah, sedangkan *Rabazah* adalah sebuah kawasan antara Mekah dan Madinah.¹⁵

Dalam dua hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan konsep hutan lindung yang disebut *hima*. *Hima* dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Rasulullah adalah padang rumput yang subur di tempat yang tinggi yang ditemukan oleh kepala suku dan dijaga oleh petugas dari sukunya tersebut untuk keperluan ternak-ternak mereka.¹⁶ Tradisi itu kemudian dilanjutkan Rasulullah untuk keperluan kaum muslimin dan dimiliki bersama.

Kata *al-naqi'* dalam dua hadis tersebut menurut Asy-Syaukani bermakna padang rumput dan sumber / telaga air. Oleh karena itu lanjutnya, konsep *ihya al-mawat* hanya bagi daerah-daerah yang tidak ada padang rumput dan sumber airnya. Wilayah yang berisi padang rumput dan sumber air tidak boleh digarap / dibuka oleh seseorang, tetapi menjadi hak bersama untuk keperluan kebutuhan air dan makanan ternak-ternak mereka.¹⁷

Untuk mewujudkan program *hima* dan *harim an-nahar*, Nabi Muhammad merangsang umat-Nya dengan menanamkan konsep sedekah ketika mereka menjaga area sekitarnya dengan penghijauan. Nabi bersabda :

قال رسول الله ﷺ : ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

“Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau tanaman, kemudian pohon atau tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia mendapatkan pahala sedekah” (HR. Bukhari).

Termasuk dalam bagian kewajiban menjaga sumber-sumber air adalah menjaga wilayah sepadan sungai, bantaran sungai dan wilayah keliling sumber air, seperti sumur dan telaga yang disebut dengan *harim*.

Harim bermakna kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (*harim al-bi'r*) dan sumber air (*harim al-'ain*) di samping sebagai kawasan memanjang sepadan sungai (*harim an-nahr*). **Di kawasan tersebut tidak boleh ada bangunan kecuali bangunan bagi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber air tersebut.** Konsep itu sudah tercantum dalam al-Hadis dan lebih dioperasionalkan oleh ulama kemudian, seperti Ibnu Qudamah (541 – 620 H), al-Bujairmi dan Qalyubi-'Umairah.¹⁸

Ibnu Qudamah (541 - 620 H), salah seorang *fuqaha* Hanbali mengatakan bahwa setiap sungai harus memiliki zona bebas untuk kepentingan pemanfaatannya dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun.¹⁹ Imam Qalyubi, ketika berbicara tentang ibadah *i'tikaf*, menegaskan tidak sah bila dilaksanakan di masjid yang dibangun di bantaran sungai yang

¹⁵ Lihat Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar min Ahadis Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar* Jilid III Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 331 – 332.

¹⁶Lihat A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), hlm. 142.

¹⁷Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 196.

¹⁸Lihat Al-Bujairmi, *Hasyiyah al-Bujairmi 'ala Syarh Minhaj at-Tullab*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm., 190. Lihat pula Qalyubi-'Umairah, *Hasyiyathni* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 97. Lihat pula Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Juz VIII (Qahirah: Hijr, t.t.), hlm. 171. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 100-104.

¹⁹Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Juz VIII (Al-Qahirah: Hijr, 1992), hlm. 170 – 171.

menghambat aliran airnya.²⁰ Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad al-Bujairmi menegaskan pula bahwa kawasan bantaran sungai, demi kepentingan konservasinya, tidak boleh didirikan bangunan, sekalipun masjid; setiap bangunan di atasnya harus dibongkar.²¹ Penggusuran terhadap semua bangunan yang ada di bantaran sungai, menurut al-Haitami adalah hasil kesepakatan empat mazhab.²²

Syekh Muhammad Arsyad membuka tanah perkebunan / pertanian di Kelampaian, tidak jauh dari Dalam Pagar. Menanam kelapa, pohon buah-buahan dsb diusahakan bersama murid-murid. Disebelah itu terdapat tanah kosong yang luas belum digarap sebab rendahnya kebanyakan digenang air. Maka oleh Syekh digariskan dengan tongkatnya membujur lk 8 km lalu menjadi terusan (sungai) setelah digali oleh orang banyak penduduk sekitar. Dengan galian terusan ini maka tanah rendah disebelah menyebelahnya dapatlah dijadikan persawahan yang subur²³. Inilah diantara usaha syekh Muhammad Arsyad memelihara lingkungannya. Bahkan dalam permasalahan membangun rumah, Syekh Muhammad Arsyad memerintahkan agar masyarakat bisa membuat jarak dengan sungai, agar limbah rumah tangga tidak masuk ke dalam sungai.

Yang menjadi dasar dari konsep *harim* tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad berikut ini:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبَيْرِ مَدُّ رِشَائِهَا

Ibnu Majah Bab Harim al-Bi'ri Juz 7 h 356

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبَيْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالِيهَا كُلِّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

Musnad Ahmad dari Abi Hurairah Juz 21 h. 52.

Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa wilayah sekeliling sumur adalah empat puluh hasta. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa empat mazhab dalam fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa sumur sebagai sumber air wajib dipelihara dan dibebaskan sekelilingnya dari bangunan apapun. Hanafiyah menetapkan jarak empat puluh hasta sebagai wilayah konservasi tersebut. Malikiyah dan Syafi'iyah tidak menetapkan jumlah jarak, tetapi diserahkan kepada adat atau *'urf* yang dapat memelihara agar air sumur tersebut terjamin kebersihannya. Hanabilah menetapkan jarak lima puluh hasta.²⁴

c. Larangan Membangun Pemukiman di Sekitar Sumber Air

Sebagai konsekuensi dari ajaran *harim* dalam rangka menjaga kebersihan sumber air, maka diharamkan mendirikan bangunan pemukiman di sepanjang sepadan sungai dan di dekat sumber air karena akan dapat menyebabkan pengotoran terhadap air

²⁰Qalyubi wa 'Umairah, *Hasyiyatani* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 97.

²¹Lihat Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad al-Bujairmi, *Hasyiyah al-Bujairmi 'ala Syarh Minhaj at-Tullab* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 190.

²²Lihat Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Minhaj 'ala Syarh al-Minhaj*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm., 306-307.

²³ Abdussalam bin Ahmad Mughni, *Suluh Sabilal Muhtadin*, jil. I hlm 19

²⁴Lihat Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillautuhu* jilid VI (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 4632 – 4637.

tersebut, terutama akibat limbah rumah tangga dan manusia. Meski pembangunan pemukiman akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat penghuninya, tetapi kemanfaatan itu dapat saja tidak sebanding dengan mudarat yang akan ditimbulkannya. Dalam kaidah fiqih, kemudaratan harus dihilangkan lebih dulu dari menarik kemanfaatan.

As-Suyuthi telah merumuskan beberapa kaidah fiqih tersebut yang antara lain: *Addararu yuzalu* (kemudaratan harus dihilangkan), *ad-dararu la yuzalu bi ad-darari* (kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan), *ad-dararu yuzalu biqadr al-imkan* (kemudaratan dihilangkan sedapat mungkin), *iza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuha dararan bi irtikab akhaffihima* (apabila ditemukan dua kemudaratan, maka diambil kemudaratan yang terkecil dampaknya), dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kemudaratan didahulukan atas mengambil manfaat).²⁵

d. Pemerintah Wajib Merumuskan Regulasi untuk Kemaslahatan Masyarakat termasuk Konservasi Sumber-Sumber Air dan Masyarakat Wajib menaatinya.

Dalam sebuah kaidah fiqih²⁶ berbunyi "*tasarruf al-imam manutun bi al-mashlahah*" (aktifitas kebijakan pemimpin harus berporos pada kemaslahatan masyarakat). Kaidah ini sebagai elaborasi dari pernyataan Umar ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dia menjelaskan bahwa Umar berkata: "nisbah saya terhadap harta Allah seperti pemelihara anak yatim, aku mengambilnya pada saat memerlukan, kukembalikan ketika mudah, dan ketika aku merasa mampu akan bersikap 'iffah' terhadapnya. Menurut As-Suyuthi, prinsip yang terkandung dalam kaidah ini adalah kewajiban penguasa bersikap adil dalam distribusi. Dalam istilah As-Suyuthi, dikatakan :

وَأِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ الْعَدْلِ : تَقَدُّمُ الْأَخْوَجِ وَالتَّسْوِیَةِ بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ

"Keajiban pemimpin itu adalah melakukan distribusi. Distribusi mesti dilakukan secara adil. Adil berarti mendahulukan pihak yang lebih berhajat dan menyamakan antara pihak-pihak yang sama dalam kebutuhannya".

Berdasarkan pernyataan As-Suyuthi (w. 911) tersebut dapat dikembangkan konsep keadilan ruang yang mesti menjadi salah satu agenda pembangunan pemukiman berwawasan lingkungan. Keadilan ruang memiliki arti bahwa aspek-aspek ekologis, seperti sumber-sumber air dan pengamanannya harus menjadi salah satu prioritas pertimbangan.

Sebelum As-Suyuthi, Abi Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Farra' (w. 458) dan Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi (w. 450), dua orang ulama Bagdad yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan konsep pemerintahan Islam,²⁷ menegaskan bahwa pemimpin dalam suatu pemerintahan berkewajiban mewujudkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Abi Ya'la merumuskan sepuluh kewajiban pemimpin yang kesemuanya berorientasi kemaslahatan umat dalam kehidupan.²⁸

²⁵Lihat Jalaluddin 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'* (Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 59 - 60. Lihat pula Yusuf al-Qardawiy, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*" (Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm 39 - 40.

²⁶Lihat Jalal ad-Din As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, hlm. 158.

²⁷Dua orang ulama ini menulis buku yang judulnya hampir serupa. Abi Ya'la menulis buku dengan judul *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* sedangkan al-Mawardi menulis buku dengan judul *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*.

²⁸Lihat Abi Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Farra', *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 33-34.

Al-Mawardi merumuskan tujuh persyaratan pemimpin. Pada urutan kelima dikatakannya “*wa al-khamis: ar-ra’y al-mufdi ila siyasa ar-ra’iyyah wa tadbir al-masalih*” (Terjemah: Yang kelima adalah kemampuan pikiran yang dapat membawanya untuk merumuskan kebijakan untuk mengatur kemaslahatan).²⁹

B. Hukum Fiqih tentang Pemanfaatan Air

1. Air sebagai Benda Sosial (Milik Bersama)

Sebagai benda yang sangat diperlukan dalam kehidupan, baik sebagai alat bersuci, pengairan tanaman, maupun untuk pemenuhan keperluan konsumsi manusia dan hewan, air menjadi benda milik bersama sebagaimana padang rumput dan api. Oleh karena itu, air yang berada di tempat-tempat umum/tidak dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu, seperti laut, sungai, danau dan lain-lain, semua orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya dan kewajiban yang sama untuk memeliharanya. Ketetapan hukum fiqih ini berdasar hadis riwayat Ibnu Majah dan Abi Daud tentang air, padang rumput, dan api, sebagai benda sosial milik bersama.

Hak pemanfaatan atas air meliputi hak untuk pengairan tanaman (*haqq asy-syirb*), hak untuk konsumsi manusia dan binatang (*haqq asy-syurb*) (*haqq asy-syafah*), hak untuk mengalirkan air (*haqq al-majra*), dan hak untuk menjadikannya sebagai jalan transportasi air (*haqq al-murur*).³⁰

Implikasi dari hadis yang menyatakan bahwa air, padang rumput, dan api sebagai benda sosial adalah; *Pertama*, bahwa setiap orang memiliki hak akses terhadap tiga sumber alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, bahwa setiap orang memiliki kewajiban yang sama (*fardhu kifayah*) untuk memelihara tiga sumber daya alam itu agar terus tersedia. *Ketiga*, setiap orang berkewajiban (*fardhu kifayah*) untuk berhemat dalam menggunakan tiga sumber daya alam. *Keempat*, setiap individu memiliki kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk meluruskan penyelewengan dan penghamburan terhadap sumber daya alam.

Dalam praktik yang lebih operasional yang pernah terjadi zaman Rasulullah, aturan-aturan tentang air yang berada di tempat-tempat umum adalah sebagai berikut:

- a. Air yang terdapat di sungai secara mutlak dimiliki oleh semua orang, baik yang berada di hulu maupun yang berada di hilir. Pada zaman Nabi pernah terjadi sengketa antara Zubair dan laki-laki dari Anshar tentang sungai kecil yang berada di Harrah (suatu kawasan di Madinah yang subur dan berbebatuan). Sungai tersebut menjadi sumber air untuk pemeliharaan kebun korma mereka. Laki-laki Anshar itu meminta kepada Zubair agar air sungai tersebut dialirkan ke kebunnya. Zubair menolaknya. Keduanya minta penyelesaian kepada Nabi. Rasulullah memutuskan agar Zubair mengalirkan air tersebut ke kebun laki-laki Anshar. Hadis Muttafaq ‘alaihi tersebut berbunyi:

Bukhari no. 2509

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَرَاخٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أُرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²⁹Lihat Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, hlm. 6.

³⁰Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillautuhu* jilid VI (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 4660 – 4677.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةَ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } الْآيَةَ

- b. Rasulullah memutuskan agas air sungai dapat dimanfaatkan secara bersama untuk kepentingan pengairan, sehingga wilayah yang terjauh dari sungai tersebut mendapat bagian yang adil untuk diairi. Dalam hadis riwayat Malik dan Ibnu Majah, Rasulullah memutuskan bahwa apabila tanah pertanian seseorang telah terairi sedalam dua mata kaki, orang itu wajib mengalirkan air tersebut ke tanah berikutnya. Hadis tersebut berbunyi:
Ibnu Majah nomor 2472

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلٍ مَهْزُورٍ الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ

- c. Rasulullah melarang menahan leburan air yang akan mengalir ke wilayah lahan hijau. Dalam Riwayat Muslim Rasulullah bersabda;
Muslim no.2928

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاءَ

- d. Hak untuk memenuhi keperluan konsumsi binatang dan manusia tetap ada pada setiap air, meski air itu berada dalam kepemilikan seseorang atau sekelompok orang, karena kebutuhan konsumtif itu bersifat darurat. Oleh karena itu, bagi pemilik air atau sumber air yang melebihi dari kebutuhan konsumsi mereka wajib memberikan kesempatan kepada orang lain yang memerlukannya secara darurat untuk mengambil air yang dimilikinya itu. Dalam hadis (asar) sahabat diriwayatkan bahwa Umar ibnu al-Khattab mengatakan kepada sekelompok orang yang enggan memberikan air kepada kelompok yang memerlukannya: “Kalau begitu ... apakah kalian memberikan kepada mereka senjata/pedang”³¹.

2. Penggunaan Air Harus Sehemat Mungkin

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika melewati Sa'ad ibnu Abi Waqas yang sedang berwudu. Rasulullah berkata kepadanya: “Mengapa bersikap boros”. Sa'ad berkata, “apakah dalam berwudu terjadi sikap boros?” Rasulullah menjawab, “ya, sekalipun engkau berada di air yang mengalir”³².

Hadis itu berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَارِفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Dalam riwayat yang lain yang juga berasal dari Ibnu Majah, Rasulullah menegur seorang laki-laki yang sedang berwudu: “jangan bersikap boros, jangan bersikap boros”. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَنَّى الْحَمَصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ

³¹Lihat Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 97.

³²Ibnu Majah dalam Sunannya bab “*Ma ja a fi isbag al-wudu*”

Dua hadis tersebut sama-sama menegaskan bahwa sikap boros (*israf*) dapat terjadi dalam penggunaan air, seperti dalam berwudu. Sikap boros dalam berwudu adalah penggunaan air yang berlebihan dalam membasuh atau melebihi dari batas basuhan yang disyariatkan. Bahkan dalam hadis kedua, teguran Rasulullah diulangi Beliau sampai dua kali. Pengulangan dengan kalimat yang sama, dalam tradisi bahasa Arab menunjukkan penekanan (*tawkid lafzi*).

Senada dengan dua hadis tersebut, Dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah juga menyinggung bahwa suatu ketika akan terjadi pada umatku sikap melampawi batas dalam bersuci dan berdoa.³³ Singgungan Rasulullah tersebut berawal dari permohonan anak Abdullah ibn Mugaffal yang meminta kepada Allah agar diberikan istana berwarna putih yang berada di bagian kanan surga. Ayahnya (Abdullah bin Mugaffal) berkata kepada anaknya tersebut: tidaklah perlu meminta rincian surga, mintalah surga dan berlindunglah dari neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “suatu ketika akan terjadi pada umatku, mereka melampawi batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتَهَا فَقَالَ أَيُّ بُنْي سَأَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَغْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ

3. Air sebagai Komoditi.

Ketika air berada di tempat-tempat umum, seperti laut, sungai, telaga, sumur, dan mata air yang tidak dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena keberadaannya di wilayah umum, maka status air tersebut tetap menjadi benda sosial milik bersama. Akan tetapi, ketika air berada dalam wilayah kepemilikan yang dimiliki seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya sumur yang digali dan berada di wilayah tanah hak milik atau air yang berada dalam wadah air milik seseorang atau sekelompok orang, maka air tersebut dapat berfungsi sebagai benda komoditas yang dapat ditransaksikan (*tasharruf*), meski dalam keadaan darurat, air tersebut tetap berfungsi sebagai benda sosial milik bersama.

Abu Yusuf membolehkan menjual air yang berada dalam kepemilikan seseorang, misalnya air yang berada dalam wadah yang dimilikinya atas hasil usahanya dalam mengumpulkannya. Terhadap larangan Rasulullah dalam menjual air, Abu Yusuf menafsirkan hadis tersebut sebagai larangan menjual air yang bukan berada dalam kepemilikannya.³⁴

PENUTUP

Dalam masalah lingkungan, Islam sudah sangat universal mengatur dan mengarahkan pemeluknya agar bersikap ramah dengan lingkungan. Karena itu dari hukum pencemaran sungai sampai perusakan lingkungan berupa ketiadaan tampungan air, karena penggundulan hutan, merupakan tindakan pelanggaran hukum syariat dan berdosa bagi pelakunya.

Menjaga dan memelihara lingkungan adalah bagian dari fardhu kifayah, yang tidak mungkin bisa terwujud kecuali bersama orang banyak.

Referensi

³³ Abu Daud dalam Sunannya “*bab fi isbag al-wudu*”

³⁴Lihat Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* ... hlm. 97, Wahbah, ... hlm. 4667.

Abdul Wahab Khalaf, "Ushul Fiqh", maktabah wahbah – cairo.

Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*.

Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960).

Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Libanon: Dar al-Fikr, 1993).

Abi At-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azim Abadi, *Sunan Abi Dawd* (Libanon: Dar al-Fikr, t. t.).

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *An-Nukt wa Al-'Uyun*.

Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amr Az-Zamahsyari, *Al-Kasysyaf IV*.

Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979).

Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979).

Agus S. Jamil, *Al-Quran dan Lautan* (Bandung: Mizan, 2004).

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Minhaj 'ala Syarh al-Minhaj*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Qahirah: Hijr, t.t.) 171

Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Libanon: Dar al-Fikr, 1994).

Jalaluddin 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'* (Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar min Ahadis Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).

Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. t.).

Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir: Dar al-Fikr, t. t.).

Nasir ad-Din al-Baidawi, *Anwar at-Tanzil wa asrar at-Ta'wil I*.

Qalyubi-'Umairah, *Hasyiyatani* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Sulaiman ibn Umar ibn Muh}ammad al-Bujairmi, *Hasyiyah al-Bujairmi 'ala Syarh Minhaj at-Tullab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Tafsir Lengkap Kemenag

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillautuhu* jilid VI (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997).

Yusuf al-Qardawiy, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*" (Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001).

***Pendakwah dan Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jami Banjarmasin**